

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”) PT DOSNI ROHA INDONESIA, Tbk. (“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, pada bagian-bagian yang mempergunakan Bahasa Inggris, jika ada, akan diinterpretasikan ke dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan **Pasal 10 ayat 12 a Anggaran Dasar Perseroan**, Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai ketua Rapat atau semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak menunjuk anggotanya sebagai ketua Rapat atau semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak:

- a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - b. Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.
3. Kuorum Rapat:
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Berdasarkan **Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan** dan ketentuan Pasal 86 ayat 1 jo Pasal 87 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 4. Semua agenda Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
 5. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan.
 6. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022** sampai dengan Pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
 7. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 8. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara yang bersangkutan dalam Rapat secara tertulis, dengan prosedur sebagai berikut:





- A. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta menuliskan pertanyaannya dan/atau pendapatnya pada **Formulir Pertanyaan** yang telah dibagikan setiap kali sesi pertanyaan diberikan oleh Ketua Rapat. Pada formulir itu wajib dicantumkan **nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya**. Lembar Pertanyaan dapat diserahkan pada petugas dan petugas akan menyerahkan kepada Ketua Rapat.
 - B. Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dari setiap pertanyaan tertulis yang diajukan dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
9. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
 10. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 11. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Agenda Pertama s/d Kelima berlaku ketentuan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat 1 jo Pasal 87 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:

- Pertama : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
 - Kedua : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan.
 - Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
12. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan oleh Ketua Rapat.

